

SPESIFIKASI -BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE -PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 16.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (21) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Penetapan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2018.

- Lamp 2 Hlm.